



PUTUSAN
NOMOR: 004/V/KIDDIY-PS/2017

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 004/V/KIDDIY-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Ruli Azmar
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat KTP : Dongkelan, RT. 04, Desa Bangunharjo,
Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Ringroad Manding, Tlirenggo, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan kuasa:

1. Nama : Heri Susanto, SH
NIP : 19600924 198503 1 003

- Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : Hasti Susanti, A.Ptnh
NIP : 19691208 198909 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : Salim, A.Ptnh.
NIP : 19620820 198603 1 004
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
4. Nama : R. Sigit Kuncoro
NIP : 19650531 198903 1 006
Pangkat/Golongan : Penata /III c
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
- Selanjutnya disebut Termohon.

yang pada persidangan pemeriksaan awal dan mediasi dihadiri oleh

1. Nama : Heri Susanto, SH.
NIP : 19600924 198503 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tl.I/III d
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : R. Sigit Kuncoro
NIP : 19650531 198903 1 006
Pangkat/Golongan : Penata /III c
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan

Kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon (selanjutnya disebut Para Pihak), telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Informasi Publik yang dimohonkan PEMOHON adalah Dokumen Salinan warkah penerbitan sertipikat no. M.1301; no. M.1535; no. M. 2305, di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, maka:

1. PEMOHON menyampaikan Surat Keterangan Waris dan berkas pendukungnya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
2. TERMOHON bersedia memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon apabila persyaratan di Pasal 2 ayat (1) dipenuhi.

Menimbang bahwa kesepakatan damai tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas (07 Juni 2017) dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Berdasarkan KESEPAKATAN DAMAI tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus

Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana Kesepakatan Damai tersebut.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri atas **Drs. Martan Kiswoto, MA** selaku Ketua merangkap Anggota, dan **Dewi Amanatun Suryani, SIP, MPA.** serta **Hazwan Iskandar Jaya, SP** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Juni 2017**, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Winarni,SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

(Drs. Martan Kiswoto, MA.)

Anggota Majelis

TTD

(Dewi Amanatun Suryani, SIP., MPA.)

Anggota Majelis

TTD

(Hazwan Iskandar Jaya,SP)

Panitera Pengganti

TTD

(Winarni, SH)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) jo Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 Juni 2017

Panitera Pengganti

TTD

(Winarni, SH)